



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx, Lahir di Marituso, 12 Januari (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga xxxx, Sebagai
Penggugat;

Melawan

xxxx, Lahir di Morotai, 17 Agustus 1977,(umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, xxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 21 Juli 2020 dengan register nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 110/Kua.27.04.09/PW/03.2/III/2018, tertanggal 5 November 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat nikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah oarangtua Penggugat di xxx dan telah berhubungan sebagaimana layaknya layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT setiap kali ada Perselisihan
 - b. Bahwa Tergugat suddah tidak menafkahi sejak menikah sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2004, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. KHI Pasal 116 untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini,
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, pada persidangan berikutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 110/Kua.27.04.09/ PW / 03.2/ II /2018, tanggal 5 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, **(P.2)**;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 801/TMBL/VII/2020, atas nama XXXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, 21 Juli 2020, Selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi kode, **(P.2)**;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **XXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal XXX, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Maret 2003;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Marituso, Kecamatan Kasiruta Timur dan telah berhubungan sebagaimana layaknya layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan Maret 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Saksi melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat (KDRT);
 - Saksi melihat sendiri Tergugat minum minuman keras (Mabuk)
 - Saksi mengetahui Tergugat melakukan pencurian dan ditangkap polisi
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 16 tahun sejak tahun 2004;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;
- 2. XXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX yang menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Maret 2003;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Marituso, Kecamatan Kasiruta Timur dan telah berhubungan sebagaimana layaknya layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikarunia keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan Maret 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat;
- Saksi melihat sendiri Tergugat minum minuman keras (Mabuk)
- Saksi mengetahui Tergugat melakukan pencurian dan ditangkap polisi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 16 tahun sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 (1) Rbg (*Rechtregment voor de Buitengewesten*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*); dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, kemudian pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2003;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Surat Keterangan Domisili, atas nama Penggugat, dibuat serta ditandatangani oleh pejabat publik yang berwenang, terbukti memperkuat fakta bahwa Penggugat pada saat ini tercatat sebagai penduduk di Desa Tembal RT.004, RW. 002, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat dibawah sumpah diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat Melakukan kekerasan fisik (KDRT), Tergugat sering mabuk, Mencuri serta tidak pernah memeberi nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatan langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan KDRT, Mabuk, Mencuri dan tidak pernah memeberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 16 (enam belas) tahun sejak tahun 2004;
4. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah ranjang dan selama berpisah keduanya tidak lagi melaukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terbukti, dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat **dikabulkan**, dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 149 Rbg serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Khoirul Anam, S.H., dan Fuad Hasan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Aminuddin**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H., M.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Aminuddin.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 60.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)